



PUTUSAN

Nomor 1207 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli, telah memutus perkara
Terdakwa:

Nama : **I NENGAH WATES;**
Tempat Lahir : Bangli;
Umur/Tanggal Lahir : 81 tahun/1 Juli 1941;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Peselatan, Desa Abang
Batudinding, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Peternak;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangli
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bangli tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH WATES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat", sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP pada dakwaan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1207 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NENGAH WATES dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh I NENGAH WATES tanggal 13 Januari 2020;

Dikembalikan kepada Saksi Jro Suwenten;

- Surat/tulisan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh I NENGAH WATES tanggal 13 Januari 2020;

Dikembalikan kepada Saksi Indriastiti Prawitasari, S.H. dari BPN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 1/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 6 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH WATES tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh I NENGAH WATES tanggal 13 Januari 2020;

Dikembalikan kepada Jro Suwenten;

- Surat/tulisan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh I NENGAH

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1207 K/Pid/2023



WATES tanggal 13 Januari 2020;

Dikembalikan kepada Indriastiti Prawitasari, S.H.;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 30/PID/2023/PT DPS tanggal 29 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 1/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 6 April 2023;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.B/2023/PN Bli yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 27 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli pada tanggal 5 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 27 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1207 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli atas terbukti dakwaan Penuntut Umum Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai Tuntutan Penuntut Umum, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedaan. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1207 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1207 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1207 K/Pid/2023